

LAPORAN LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (LLID)
TAHUN 2024

KECAMATAN MOJOGEDANG

KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024



PEMERINTAHAN KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN MOJOGEDANG

Jalan Tanjung Anom No 1 , Mojogedang, Kodepos 57752

<https://mojogedang.karanganyarkab.go.id>

KATA PENGANTAR

Assalamu'allaikum Wr.Wb

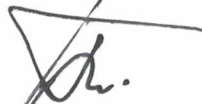
Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Pelayanan Informasi Publik Kecamatan Mojogedang Tahun 2024. Laporan ini berisi tentang gambaran umum pelayanan dan pelaksanaan pelayanan informasi publik di Kecamatan Mojogedang pada tahun 2024.

Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024 Kecamatan Mojogedang berisi tentang dasar kebijakan pelayanan informasi publik, sarana - prasarana pelayanan informasi publik, kondisi sumber daya pelayanan informasi publik, kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2024, kendala yang dihadapi serta rekomendasi atau rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan untuk memperbaiki pelayanan informasi publik di Kecamatan Mojogedang.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik di Kecamatan Mojogedang. Semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak.

Wa'alaikumsalam. Wr.Wb

Karanganyar, 7 Januari 2025
SEKRETARIS KECAMATAN
MOJOGEDANG
Selaku PPID Pelaksana



Drs. TOTO JOKO MULYONO, M.M.
Pembina
NIP.19670423 199403 1 009

DAFTAR ISI

Halaman

COVER

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KECAMATAN

MOJOGEDANG..... 1

A. KEBIJAKAN 1

B. STRUKTUR ORGANISASI 2

C. SARANA DAN PRASARANA..... 3

D. KONDISI DAN SUMBER DAYA PELAYANAN..... 3

E. ANGGARAN DAN PENGGUNAANNYA..... 4

BAB II GAMBARAN PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

KECAMATAN MOJOGEDANG..... 5

A. PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DOKUMEN..... 5

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN..... 5

C. PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK..... 6

D. PERMOHONAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK..... 6

E. PRESTASI YANG DICAPAI..... 6

BAB III KENDALA PELAKSANAAN DAN REKOMENDASI SERTA RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN

INFORMASI KECAMATAN MOJOGEDANG..... 7

A. KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK..... 7

B. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI.....

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN..... 8

A. KESIMPULAN..... 8

B. SARAN..... 8

BAB I

GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KECAMATAN MOJOGEDANG

A. KEBIJAKAN

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Di samping itu, memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mewajibkan Kecamatan Mojogedang sebagai salah satu badan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar untuk menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Badan Publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 7 ayat (3), wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat diberikan dengan mudah. Setiap Badan Publik juga perlu melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi yang mudah, cermat, cepat, dan akurat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah adalah landasan hukum yang sangat penting berkaitan dengan (1) Hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik, (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan peningkatan pelayanan informasi maka Badan Publik yang terkait dengan implementasi Undang-undang Nomor. 14 Tahun 2008 adalah wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kecamatan Mojogedang telah membentuk Tim PPID melalui Keputusan Camat Mojogedang Nomor: 487.22 / Tahun 2024 (SK terlampir) tentang

Penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kecamatan Mojogedang yang mempunyai tugas:

1. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan kompetensi, tugas pokok dan fungsi.
2. Membantu PPID Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.
3. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Kabupaten Karanganyar secara berkala dan sesuai kebutuhan.
4. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya.
5. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat / tidaknya diakses oleh publik.
6. Melakukan koordinasi dengan PPID Kabupaten Karanganyar dalam pengelolaan dan pelayanan publik serta dokumentasi.

Kecamatan Mojogedang telah memiliki situs resmi dengan alamat www.mojogedang.karanganyarkab.go.id, yang memuat berita-berita terbaru tentang kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Mojogedang. Masyarakat juga bisa mengakses informasi tentang profil Kecamatan Mojogedang serta agenda pimpinan dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Mojogedang. Melalui website Kecamatan Mojogedang, masyarakat juga mengakses informasi tentang anggaran belanja Kecamatan Mojogedang, Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Kecamatan Mojogedang dan informasi lainnya melalui menu PPID.

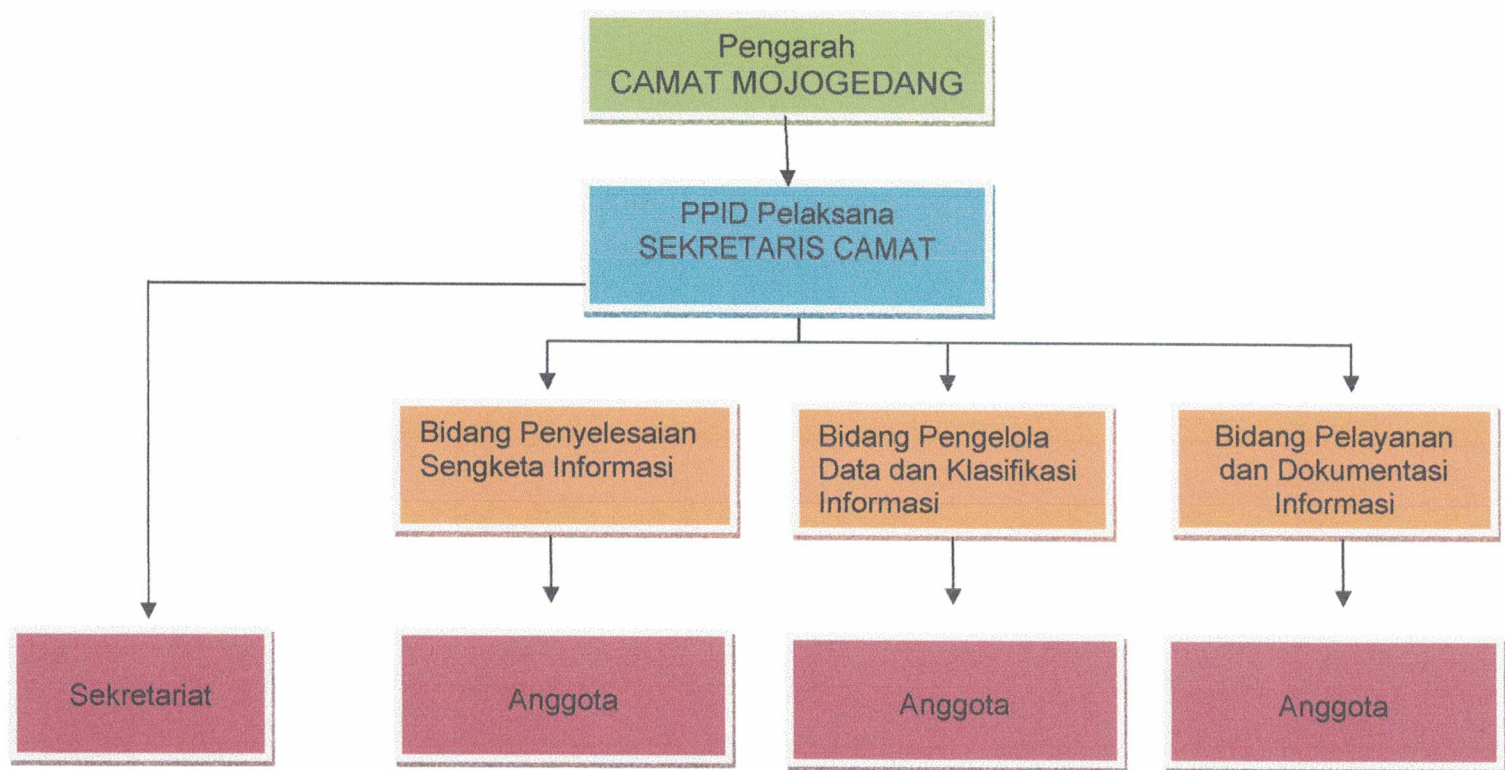
Masyarakat akan memperoleh informasi-informasi yang dibutuhkan dengan lebih cepat dan mudah dengan adanya keterbukaan informasi dari badan publik.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Mojogedang tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Gambar I.1

Struktur Organisasi Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Kecamatan Mojogedang



C. SARANA DAN PRASARANA

1. Ruang Pelayanan Informasi Publik

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki PPID Pembantu Kecamatan Mojogedang masih minim dan belum representatif. Belum tersedianya ruangan khusus untuk Pelayanan Informasi Publik dan sarana pendukung seperti laptop juga belum tersedia secara khusus.

2. Penyediaan Akses Informasi Publik

Informasi publik pada PPID Pembantu Kecamatan Mojogedang dapat diakses melalui *website* : www.mojogedang.karanganyarkab.go.id. Atau www.opendata.karanganyarkab.go.id. Dan melalui media sosial lainnya yaitu Instagram @kecamatanmojogedang dan twitter @kecmojogedang.

D. KONDISI SUMBER DAYA PELAYANAN

Jumlah Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam PPID Pembantu Kecamatan Mojogedang sebanyak 10 (sepuluh) orang.

E. ANGGARAN DAN PENGGUNAANNYA

Anggaran pelaksanaan pelayanan informasi publik di Kecamatan Mojogedang pada tahun 2024 tidak tersedia. Sehingga untuk pelayanan informasi publik tidak secara khusus disediakan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Mojogedang.

BAB II

GAMBARAN PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KECAMATAN MOJOGEDANG

A. PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DOKUMEN

Pengumpulan dokumen Informasi publik yang berada di lingkup PPID Pembantu Kecamatan Mojogedang dihimpun oleh Sekretariat PPID dan dikelola oleh admin PPID. Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan informasi publik dengan meminta kepada semua kepala sub bagian dan kepala seksi untuk rutin memberikan informasi baik berupa berita maupun data terkait perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Mojogedang.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Selama kurun waktu tahun 2024, PPID Pembantu Kecamatan Mojogedang sudah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) tahun 2024, sebagaimana terlampir.
- 2) Melakukan *upload content* sesuai dengan Daftar Informasi Publik (DIP) tahun 2024 pada menu *opendata*.
- 3) Melaksanakan *update* data dan berita setiap ada informasi dan berita baru tahun 2024.
- 4) Bersama dengan Tim PPID Utama melakukan pendampingan dan pemantauan tentang perkembangan PPID Desa dan Website Desa.
- 5) Pendampingan dan Monitoring PPID pelaksana di ruang SIC Diskominfo Kabupaten Karanganyar pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024,

C. PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK

Selama tahun 2024, PPID Pembantu Kecamatan Mojogedang telah melakukan *update* informasi pada website resmi Kecamatan Mojogedang www.Mojogedang.karanganyarkab.go.id. PPID Pembantu Kecamatan Mojogedang juga melakukan *update* pada open data sehingga masyarakat yang membutuhkan informasi bisa langsung mengakses website resmi Kecamatan Mojogedang yang sudah di *link* kan dengan open data.

D. PERMOHONAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pada Tahun 2024, pemohon informasi publik di Kecamatan Mojogedang 1 orang pemohon.

E. PRESTASI YANG DICAPAI

Kecamatan Mojogedang berhasil meraih Juara 1 (kategori kecamatan) Penilaian Ketersediaan Informasi Publik pada website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024.

BAB III

KENDALA PELAKSANAAN DAN REKOMENDASI SERTA RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI KECAMATAN MOJOGEDANG

A. KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Beberapa kendala dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik di Kecamatan Mojogedang yaitu:

1. Kapasitas SDM PPID baik Tim PPID Pembantu maupun PPID Desa yang belum sepenuhnya memahami dengan baik tugas pokok dan fungsinya.
2. Masih kurangnya pemahaman terhadap Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Sarana pendukung pelayanan informasi masih belum memadai.
4. Belum adanya anggaran Kecamatan Mojogedang dari APBD Kabupaten Karanganyar yang mendukung pelaksanaan layanan informasi publik.

B. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

1. Mengikuti workshop Undang-undang tentang KIP.
2. Semua desa di Kecamatan Mojogedang agar menyiapkan daftar informasi dan dokumentasi publik (DIP tahun 2024).
3. Semua desa agar segera mengisi *content* dalam *website* dan selalu melakukan *update* informasi dalam *website* dan *open data*.
4. Semua desa agar segera membentuk Tim PPID desa untuk membantu sekaligus memperlancar layanan informasi publik di masing-masing desa untuk membantu tugas PPID Pembantu.
5. PPID desa agar mencatat (*meregister*) semua permohonan informasi dokumentasi yang di minta oleh pemohon informasi.
6. Target Tahun 2025 ketersediaan informasi publik lebih baik lagi.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ada.

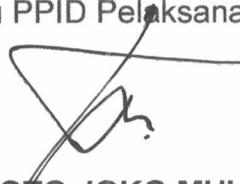
Dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi di wilayah Kecamatan Mojogedang masih mengalami beberapa kendala yaitu kurangnya kapasitas SDM Pengelola, kurangnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan dan tidak adanya anggaran yang mendukung pengelolaan informasi dan dokumentasi baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat desa.

B. SARAN

Pengelolaan Informasi dan dokumentasi di Kecamatan Mojogedang perlu mendapatkan perhatian khusus, terutama peningkatan sumber daya manusia, pengadaan sarana dan prasarana serta dukungan pembiayaan.

Mojogedang, Januari 2024

SEKRETARIS KECAMATAN MOJOGEDANG
Selaku PPID Pelaksana



Drs. TOTO JOKO MULYONO, M.M.
Pembina
NIP.19670423 199403 1 009

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

1. Register Permohonan Informasi Publik
2. SK Camat Mojogedang Tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Pejabat PPID
3. Daftar Informasi Publik Tahun 2024